



PUTUSAN

Nomor 267/Pid.B/2022/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mahmud Abdullah Bin Fikri
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 32/18 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp.Halteu Rt 03 Rw 03 Ds Kadungora
Kec.Kadungora Kab.Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/22/II/2022/Reskrim tanggal 28 Juli 2022;

Terdakwa Mahmud Abdullah Bin Fikri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022
2. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 267/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAHMUD ABDULLAH Bin FIKRI Bersalah melakukan tindak pidana *perusakan dimuka umum* Sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP sesuai dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAHMUD ABDULLAH Bin FIKRI dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Besi Gerendel Pintu Gerbang.
 - 1 (satu) unit Kendaraan Merk/Type : DAIHATSU/S402RP-TMRFJJKP/PICK UP, No. Pol: D-8470WH, Tahun 2021, Warna Hitam, No. Ka: MHKT3CA1JMK026147, No. Sin: 3SZDHD4403.
 - 1 (satu) buah STNK Merk/Type : DAIHATSU/S402RP-TMRFJJKP/PICK UP, No. Pol: D-8470WH An. ASEP SAEPUDIN Alamat. Kp. Cikurutug Rt. 003 Rw. 013 Cicalengka Wetan Cicalengka.
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak.

(dilakukan penuntutan terpisah pada berkas saksi HADI SONJAYA Als. TUMIN Bin UJANG RUHIYAT, Dkk.)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,00(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MAHMUD ABDULLAH Bin FIKRI bersama-sama dengan saksi HADI SONJAYA Als. TUMIN Bin UJANG RUHIYAT, sdr. LUKI LUKMAN Bin (Alm) OLIH dan sdr.TEGUH ARYANTO Bin SARIF HIDAYAT (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 WIB atau pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Mei 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kp. Pangantingan Ds. Jangkurang Kec. Leles Kab. Garut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan 1 (satu) buah CCTV dan pagar rumah milik saki ASEP SIROJUDIN rusak*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Kp. Pangantingan Ds. Jangkurang Kec. Leles Kab. Garut telah terjadi tindak pidana pengrusakan yang dilakukan oleh Saksi HADI SONJAYA Als. TUMIN Bin UJANG RUHIYAT, Sdr. LUKI LUKMAN Bin (Alm) OLIH, dan Sdr.TEGUH ARYANTO Bin SARIF HIDAYAT. Awalnya para Saksi sedang ada acara minum minuman keras di Jl. Baru Kadungora dan berbincang biasa dan saat itu Saksi HADI SONJAYA Als. TUMIN Bin UJANG RUHIYAT teringat kepada seseorang yang bernama Sdr. IWA akan tetapi Saksi HADI SONJAYA Als. TUMIN Bin UJANG RUHIYAT tidak mengetahui keberadaan Sdr. IWA tersebut. Lalu Saksi HADI SONJAYA Als. TUMIN Bin UJANG RUHIYAT meminta kepada temannya untuk mencari Sdr. IWA dan Saksi HADI SONJAYA Als. TUMIN Bin UJANG RUHIYAT menanyakan kepada Sdr. LUKI LUKMAN Bin (Alm) OLIH karena Sdr. LUKI LUKMAN Bin (Alm) OLIH beralamat di Jl. Jangkurang dan pasti mengatahui. Setelah acara minum minuman keras tersebut Saksi I langsung diantar oleh Saksi II dan berangkat dengan menggunakan mobil bak milik Saksi HADI SONJAYA Als. TUMIN Bin UJANG RUHIYAT, Terdakwa MAHMUD ABDULLAH Bin FIKRI dan sopir sdr.RUDI HERDIANA yang berada didalam mobil dan yang berada dibelakang hanya Sdr.TEGUH ARYANTO Bin SARIF HIDAYAT sedangkan Sdr. LUKI LUKMAN Bin (Alm) OLIH menggunakan sepeda motor. Setelah Sdr. LUKI LUKMAN menunjukkan bahwa Sdr. IWA sering berada di rumah korban saksi ASEP SIROJUDIN, kemudian Terdakwa MAHMUD ABDULLAH Bin FIKRI dan Sdr.TEGUH ARYANTO turun dari mobil sedangkan sdr.RUDI HERDIANA berada didalam mobil. Kemudian Saksi HADI SONJAYA Als. TUMIN Bin UJANG RUHIYAT dan Terdakwa MAHMUD ABDULLAH Bin FIKRI langsung melakukan pengrusakan pintu gerbang rumah dengan cara ditendang dan dipukul bersama-sama dengan Terdakwa MAHMUD ABDULLAH Bin FIKRI sebanyak 7 (tujuh) kali, Sdr. LUKI LUKMAN dan Sdr.TEGUH ARYANTO masing-masing menendang sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa MAHMUD ABDULLAH Bin FIKRI telah mengrusak dan mengambil CCTV yang ada dirumah Korban

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ASEP SIROJUDIN dengan maksud untuk menghilangkan jejak kejadian pengerusakan tersebut. Setelah itu, Saksi HADI SONJAYA diberi tahu oleh Sdr. LUKI LUKMAN bahwa rumah tersebut adalah rumah milik Saksi ASEP SIROJUDIN dan rumah tersebut bukan milik Sdr. IWA kemudian para Saksi dan yang lainnya pergi untuk pulang. Kerugian yang dialami Saksi ASEP SIROJUDIN kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa MAHMUD ABDULLAH Bin FIKRI bersama-sama dengan saksi HADI SONJAYA Als. TUMIN Bin UJANG RUHIYAT, sdr. LUKI LUKMAN Bin (Alm) OLIH dan sdr.TEGUH ARYANTO Bin SARIF HIDAYAT (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kp. Pangantingan Ds. Jangkurang Kec. Leles Kab. Garut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yaitu 1 (satu) buah CCTV dan pagar rumah milik saki ASEP SIROJUDIN rusak*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Kp. Pangantingan Ds. Jangkurang Kec. Leles Kab. Garut telah terjadi tindak pidana pengerusakan yang dilakukan oleh Saksi HADI SONJAYA Als. TUMIN Bin UJANG RUHIYAT, Sdr. LUKI LUKMAN Bin (Alm) OLIH, dan Sdr.TEGUH ARYANTO Bin SARIF HIDAYAT. Awalnya para Saksi sedang ada acara minum minuman keras di Jl. Baru Kadungora dan berbincang biasa dan saat itu Saksi HADI SONJAYA Als. TUMIN Bin UJANG RUHIYAT teringat kepada seseorang yang bernama Sdr. IWA akan tetapi Saksi HADI SONJAYA Als. TUMIN Bin UJANG RUHIYAT tidak mengetahui keberadaan Sdr. IWA tersebut. Lalu Saksi HADI SONJAYA Als. TUMIN Bin UJANG RUHIYAT meminta kepada temannya untuk mencari Sdr. IWA dan Saksi HADI SONJAYA Als. TUMIN Bin UJANG RUHIYAT menanyakan kepada Sdr. LUKI LUKMAN Bin (Alm) OLIH karena Sdr. LUKI LUKMAN Bin (Alm) OLIH beralamat di Jl. Jangkurang dan pasti mengatahuinya. Setelah acara minum minuman keras tersebut Saksi I langsung

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar oleh Saksi II dan berangkat dengan menggunakan mobil bak milik Saksi HADI SONJAYA Als. TUMIN Bin UJANG RUHIYAT ,Terdakwa MAHMUD ABDULLAH Bin FIKRI dan sopir sdr.RUDI HERDIANA yang berada didalam mobil dan yang berada dibelakang hanya Sdr.TEGUH ARYANTO Bin SARIF HIDAYAT sedangkan Sdr. LUKI LUKMAN Bin (Alm) OLIH menggunakan sepeda motor. Setelah Sdr. LUKI LUKMAN menunjukan bahwa Sdr. IWA sering berada di rumah korban saksi ASEP SIROJUDIN, kemudian Terdakwa MAHMUD ABDULLAH Bin FIKRI dan Sdr.TEGUH ARYANTO turun dari mobil sedangkan sdr.RUDI HERDIANA berada didalam mobil. Kemudian Saksi HADI SONJAYA Als. TUMIN Bin UJANG RUHIYAT dan Terdakwa MAHMUD ABDULLAH Bin FIKRI langsung melakukan pengrusakan pintu gerbang rumah dengan cara ditendang dan dipukul bersama-sama dengan Terdakwa MAHMUD ABDULLAH Bin FIKRI sebanyak 7 (tujuh) kali, Sdr. LUKI LUKMAN dan Sdr.TEGUH ARYANTO masing-masing menendang sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa MAHMUD ABDULLAH Bin FIKRI telah merusak dan mengambil CCTV yang ada dirumah Korban saksi ASEP SIROJUDIN dengan maksud untuk menghilangkan jejak kejadian pengrusakan tersebut. Setelah itu, Saksi HADI SONJAYA diberi tahu oleh Sdr. LUKI LUKMAN bahwa rumah tersebut adalah rumah milik Saksi ASEP SIROJUDIN dan rumah tersebut bukan milik Sdr. IWA kemudian para Saksi dan yang lainnya pergi untuk pulang. Kerugian yang dialami Saksi ASEP SIROJUDIN kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 406 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. ASEP SIROJUDIN Bin (Alm) H. DARAJAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian Pengrusakan pintu gerbang dan kamera cctv tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 22.30 wib di Kp. Pangantingan Rt 02 Rw 01 Ds. Jangkurang Kec. Leles Kab. Garut.
 - Bahwa Saksi tidak tahu persis pelakunya tetapi setelah Saksi membuka rekaman cctv didampingi anggota polsek leles, dan pekerja Saksi ada yang mengenali seseorang tersebut bahwa pelaku pengrusakan salah satunya bernama sdr LUKI alamat di pasantren girang Ds. Mandalasari Kec. Kadungora Kab. Garut dan orang tersebut.

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi masih berada di halaman rumah, baru turun dari mobil. dan akan mengantar anak-anak Saksi ke dalam rumah setelah pulang dari dokter, saat itu Saksi mendengar suara teriakan memanggil nama terdakwa sambil berkata kasar dan terdengar suara tendangan ke pagar Pintu Gerbang, kemudian Saksi melihat keluar namun para terdakwa sudah tidak ada di tempat.
- Bahwa selain mendengar suara tendangan ke pintu gerbang Saksi mendengar suara teriakan memanggil-manggil nama Saksi dengan kata-kata "asep, asep keluar" dan Saksi mendengar dari sdr. Nunuy terdakwa berkata "anjing" dan terdengar seperti meludah.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung menelpon anggota kepolisian dan Saksi bersama pekerja didampingi oleh anggota polsek leles, membuka rekaman CCTV dan dari rekaman CCTV Saksi melihat pelaku lebih dari satu orang yang sedang merusak pintu gerbang kemudian salah satu terdakwa mengambil kamera CCTV milik Saksi.
- Bahwa pada saat kejadian pengrusakan pintu gerbang dan salah satu mengambil kamera CCTV milik terdakwa ada keponakan terdakwa sdr RIKI sdr INDRA dan Sdr. RIKI mengatakan bahwa pelaku dengan menggunakan sepeda motor berjumlah 2 (dua) orang dan melihat yang sedang naik dibelakang mobil 3 (tiga) orang dan yang masuk ke dalam mobil kurang mengetahui ada berapa orang yang didepan mobil dan Sdr. INDRA berkata sebelumnya sekitar jam 10.00 Wib pelaku Sdr. LUKI menanyakan Saksi dan berkata pingin ikut kerja kepada Saksi dan Sdr. INDRA berkata bahwa Saksi tidak ada di rumah kemudian Sdr. LUKI pergi.
- Bahwa Saksi diberitahu oleh sdr RIKI para terdakwa yang melakukan pengrusakan kemudian mengambil kamera CCTV menggunakan kendaraan grand max bak dan Saksi melihat ada salah seorang yang membawa alat dari bak mobil tersebut namun tidak tau apa.
- Bahwa di lokasi kejadian pada saat melakukan pengrusakan dilihat dari CCTV lebih dari satu orang dan diantaranya ada pelaku yang telah mengambil sebuah kamera CCTV dan Sdr. RIKI berkata ada yang menggunakan sepeda motor 2 orang dan dibelakang mobil bak 3 orang namun di depan dalam mobil tidak mengetahui ada berapa orang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jelasnya dengan cara bagaimana dan alat apa yang di gunakan hanya saja pada rekaman CCTV pada saat melakukan pengrusakan pintu gerbang terdakwa melihat ada 2 orang yang sedang menendang-nendang menggunakan kaki kanan dan salah satu pelaku ada

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Grt



yang mengambil cctv dan Saksi melihat ada salah satu pelaku lagi yang membawa sebuah alat dari bak belakang mobil, serta mendekati pagar, setelah dicek fiber penutup pagar tersebut sudah dalam keadaan rusak, sedangkan sebelumnya fiber penutup pagar tersebut tidak rusak.

- Bahwa ukuran 2 (dua) pintu gerbang yang terpasang yang telah dirusak di rumah terdakwa berukuran tinggi 5 m lebar 10 m dan pintu gerbang tersebut terbuat dari plat besi.
- Bahwa untuk pintu gerbang pada rumah yang telah dirusak oleh para pelaku masi bisa dipergunakan hanya saja harus diperbaiki.
- Bahwa sebelum pintu gerbang rumah dirusak dalam keadaan utuh tidak ada kerusakan namun setelah dilakukan pengerusakan oleh para pelaku pintu Gerbang dalam keadaan Rusak seperti Grendel Gerbang pagar Gerasi patah dan pilar penyangga pilar pintu Gerbang dalam keadaan retak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga para pelaku melakukan pengerusakan pintu gerbang kemudian mengambil kamera cctv serta memanggil Saksi dengan kata – kata kasar, padahal sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak memiliki masalah dengan para terdakwa , sehingga saat ini Saksi dan keluarga merasa terancam dengan kejadian tersebut, dan saat ini Saksi ingin mengetahui motif dari para pelaku tersebut.
- Bahwa saksi mengenali dengan kendaraan bak Garnd – Max tersebut dimana kendaraan tersebut dipergunakan para pelaku pada saat melakukan pengerusakan pintu gerbang dan pencurian kamera cctv di rumah Saksi dan untuk potongan grenel besi tersebut adalah grenel pembuka pintu gerbang yang telah di rusak oleh pelaku.
- Bahwa akibat kejadian pengerusakan pintu gerbang dan hilangnya 1 buah kamera cctv tersebut terdakwa mengalami kerugian sebesar + Rp5.000.000,00(lima juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

2. Saksi RIKI JULIAWAN Bin (Alm) HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pengerusakan pintu gerbang dan mengambil kamera cctv tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 22.30 wib di Kp. Pangantingan Rt 01 Rw 01 Ds. Jangkurang Kec. Leles Kab. Garut tepatnya di rumah Saksi Korban H. ASEP SIROJUDIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan pengerusakan terhadap gerbang rumah milik Saksi Korban tersebut adalah Terdakwa kemudian mengambil kamera cctv yang beralamat Stasiun Leles Kec. Kadungora Kab. Garut dan yang satunya awalnya saksi tidak mengenali namun setelah di Polsek Leles bahwa orang tersebut mengaku saksi HADI alamat Kp. Kertasari Ds. Ciasaat Kec. Kadungora Kab. Garut, sdr LUKI alamat kp. Pasantren Girang Ds. Mandalasari Kec. Kadungora, sdr Teguh alamat Kp. Talun Kadungora Garut dan sopirnya sdr RUDI alamat Cibuluh Cikembulan Kadungora.
- Bahwa pada saat terdakwa melihat 4 empat orang sedang melakukan pengerusakan pintu gerbang dan mengambil kamera cctv tersebut terdakwa sedang berada di dalam gerbang dan terdapat celah untuk melihat keluar.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saksi langsung memberitahukan kepada Saksi Korban Sdr. H ASEP SIROJUDIN kemudian langsung membuka rekaman cctv dan ternyata benar 2 orang laki-laki sedang merusak pintu gerbang kemudian mengambil kamera cctv milik Saksi Korban.
- Bahwa Saksi pada saat melihat empat orang pelaku melakukan pengerusakan pintu gerbang dan mengambil kamera cctv milik Saksi Korban dan saksi sedang ada Saksi Korban sdr H. ASEP SIROJUDIN dan sdr INDRA.
- Bahwa yang saksi lihat ke dua pelaku yang melakukan pengerusakan kemudian mengambil kamera cctv keluar dari kendaraan grand max bak warna hitam.
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat para pelaku melakukan pengerusakan tersebut tidak ada yang membawa alat.
- Bahwa yang lihat di lokasi kejadian ada 5 orang hanya saja pada saat melakukan pengerusakan hanya 4 orang dan yang satunya terdakwa setelah melakukan pengerusakan pintu gerbang mengambil kamera cctv dan yang satu nya lagi sopir diam didalam mobil.
- Bahwa saksi lihat terdakwa dengan saksi HADI diikuti kedua teman pada saat melakukan pengerusakan pintu gerbang dengan cara di tendang-tendang dan di pukul menggunakan kaki dan tangan kemudian terdakwa mengambil kamera CCTV dengan cra naik ke gerbang kemudian mengambilnya.
- Bahwa selain mendengar suara tendangan kepintu gerbang saksi mendengar suara teriakan memanggil-manggil nama Saksi Korban dengan kata-kata "asep, asep keluar"(Asep, asep keluar).

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ukuran pintu gerbang yang terpasang yang telah dirusak di rumah tersebut berukuran tinggi 5 m lebar 10 m, Bahwa pintu gerbang pada rumah yang telah dirusak tersebut terbuat dari plat besi. Saksi menerangkan untuk pintu gerbang pada rumah yang telah dirusak oleh ke 4 pelaku tidak bisa digunakan karena telah rusak.
- Bahwa sebelum pintu gerbang pada rumah yang telah dirusak dalam keadaan utuh tidak ada kerusakan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga kedua pelaku melakukan pengrusakan pintu gerbang kemudian mengambil kamera cctv.
- Bahwa saksi telah mengenali bahwa kendaraan tersebut adalah kendaraan yang dipergunakan pelaku pada saat melakukan pengrusakan pintu gerbang dan pencurian kamera cctv adalah kendaraan Grand- Max warna Hitam.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

3. Saksi HADI SONJAYA Als. TUMIN Bin UJANG RUHIYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan Pengerusakan dengan bersama - sama Pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 22.30 wib di Kp. Pangantingan Rt 01 Rw 01 Ds. Jangkurang Kec. Leles Kab. Garut (tepatnya di rumah H. ASEP SIROJUDIN).
- Bahwa yang telah di rusak oleh Saksi dan teman Saksi adalah Gerbang pintu rumah serta mengambil CCTV di Kp. Pangantingan Rt 01 Rw 01 Ds. Jangkurang Kec. Leles Kab. Garut di rumah milik Saksi Korban H. ASEP SIROJUDIN dan Saksi Korban tidak ada hubungan keluarga/Family.
- Bahwa Saksi melakukan pengrusakan pintu Gerbang dan mengambil CCTV Saksi dengan cara merusak Gerbang dengan cara menendang dengan kaki sedangkan Saksi Terdakwa telah merusak dirusak CCTV dan sama merusak Pintu Gerbang milik Saksi Korban.
- Bahwa pada saat Saksi sedang melakukan pengrusakan terhadap pintu gerbang milik Saksi Korban diantaranya sbb :
 1. Sdr LUKI alamat Kp. Pasantren Ds. Mandalasari Kec. Kadungora Kab. Garut.
 2. Sdr. sdr RUDI alamat Kp. Cibuluh Ds. Cikembulan Kab. Garut(sopir).
 3. Sdr. TEGUH Alamat. Kp. Talun Kadungora Kab. Garut.

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya berangkat dari arah Jalan baru Kadungora bersama Terdakwa, Sdr. TEGUH, Sdr. LUKI dan Sdr. RUDI dan mengadakan acara meminum miras dan Saksi melakukan pengerusakan dirumah Saksi Korban dalam keadaan terpengaruh minuman beralkohol.
- Bahwa dengan Saksi Korban tidak ada permasalahan apa – apa dan setelah Saksi diberitahu oleh Sdr LUKI bahwa rumah tersebut bukan rumah orang yang Saksi cari yang bernama Sdr. IWA.
- Bahwa Saksi berangkat bersama Terdakwa, Sdr. TEGUH, dan Sdr. RUDI dengan menggunakan mobil bak Jenis DAIHATSU Gran-Max No.Pol. D -8470- WH milik Saksi sedangkan Sdr. LUKI dengan menggunakan motor.
- Bahwa Saksi melakukan pengerusakan rumah Saksi Korban dengan cara menendang dengan kaki dan menggunakan tangan.
- Bahwa Saksi telah melakukan pengerusakan dengan cara menendang Pintu Gerbang rumah Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali sebelah kanan dan dengan cara dipukul lebih dari 2 (dua) kali dengan tangan kanan dikepalkan sedangkan pengerusakan CCTV di rusak dan diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 skira pukul 22.30 Wib di Kp. Pangantingan Ds. Jangkurang Kec. Leles Kab. Garut, Saksi telah melakukan pengerusakan Gerbang rumah milik Saksi Korban. Awal mula kejadian tersangka sebelumnya bersama Saksi Terdakwa, Sdr. TEGUH, Sdr. LUKI dan Sdr. RUDI Saksi sedang ada cara meminum beralkohol di Jl. Baru Kadungora kemudian Saksi teringat merasa kesal kepada Sdr. IWA namun Saksi tidak mengetahui keberadaan rumahnya dan menanyakan kepada Sdr. LUKI karna Sdr. LUKI yang tahu, setelah selesai acara meminum beralkohol Saksi di antar oleh Sdr. LUKI dan Saksi berangkat dengan menggunakan mobil bak milik Saksi dan posisi Saksi, Terdakwa dan sopir Sdr. RUDI yang berada didalam mobil dan di belakang mobil ada Sdr. TEGUH sedangkan Sdr. LUKI menggunakan sepeda motor setelah Sdr. LUKI menunjukan bahwa Sdr. IWA sering berada dirumah Saksi Korban, kemudian Saksi Terdakwa dan Sdr. TEGUH turun dari mobil sedangkan sopir Sdr. RUDI berada didalam mobil kemudian Saksi dan Terdakwa melakukan pengerusakan Pintu Gerbang rumah dengan cara ditendang dan dipukul bersama – sama dengan Terdakwa telah merusak dan mengambil CCTV yang ada dirumah Saksi Korban, setelah itu Saksi diberi tahu oleh Sdr. LUKI dan ada warga yang lewat bahwa rumah tersebut adalah rumah milik Sdr. ASEP SIROJUDIN bukan rumah Sdr. IWA setelah Saksi diberi tahu kemudian Saksi pergi untuk pulang.

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

4. Sdr.TEGUH ARYANTO Bin SARIF HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan perbuatan tersebut Pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 22.30 wib di Kp. Pangantingan Rt 01 Rw 01 Ds. Jangkurang Kec. Leles Kab. Garut (tepatnya di rumah H. ASEP SIROJUDIN).
- Bahwa Saksi melakukan Pengerusakan barang bersama Terdakwa alamat. Kp. Setasion Kec. Kadungora Kab. Garut, saksi HADI alamat kadungora, Sdr. Luki alamat kadungora, sdr. RUDI alamat kadungora.
- Bahwa yang telah di rusak oleh Saksi adalah Gerbang pintu rumah di Kp. Pangantingan Rt 01 Rw 01 Ds. Jangkurang Kec. Leles Kab. Garut di rumah milik H. ASEP SIROJUDIN dan Saksi tidak ada hubungan keluarga/Family.
- Bahwa Saksi melakukan pengerusakan pintu Gerbang dengan cara menendang dengan kaki kiri, sedangkan Sdr. LUKI melakukan pengerusakan dengan cara memukul gerbang dengan menggunakan tangan, dan saksi HADI menggoyang goyangan gerbang, sedangkan Terdakwa Saksi tidak melihat karena pada waktu itu posisi Saksi dengan terdakwa berjauhan.
- Bahwa Saksi melakukan pengerusakan dirumah Saksi Korban dalam keadaan terpengaruh minuman beralkohol.
- Bahwa Saksi dengan Saksi Korban tidak ada permasalahan apa – apa, Saksi hanya mengikuti saksi HADI, dan saksi HADI sempat bilang kalau dirinya memiliki masalah dengan sdr. IWA.
- Bahwa Saksi berangkat bersama Terdakwa, Saksi HADI, dan Sdr. RUDI dengan menggunakan mobil bak Jenis DAIHATSU Gran-Max No.Pol. D -8470- WH milik Saksi HADI sedangkan Sdr. LUKI menggunakan Sepeda motor.
- Bahwa Saksi telah melakukan pengerusakan dengan cara menendang Pintu Gerbang rumah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sebelah kiri
- Bahwa peran Saksi mengikuti saksi HADI, sedangkan yang lainnya tidak mengetahuinya karena pada saat itu Saksi sudah mabuk parah.
- Bahwa awalnya tidak ada yang merencanakan untuk merusak rumah tersebut hanya saja Saksi HADI mengajak untuk mencari Sdr. IWA namun

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Grt



setelah dirumah Saksi Korban Saksi dan teman – teman Saksi malah melakukan pengerusakan rumah milik koban.

- Bahwa dengan kejadian tersebut tidak ada hal yang menguntungkan buat Saksi dan Saksi merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Saksi.
- bahwa posisi Saksi pada saat berangkat berada dibak belakang mobil sendirian sedangkan yang berada di depan mobil adalah Saksi HADI Sdr. RUDI (sopir) dan Terdakwa dan Sdr. LUKI bersama Sdr. UNYIL/ACIL menggunakan sepeda motor namun setelah melakukan pengerusakan pintu Gerbang milik Saksi Korban dan waktu pulang posisi Saksi di bak belakang mobil bersama Terdakwa dan di depan dalam mobil Saksi HADI dan Sdr. RUDI(sopir) dan Sdr. LUKI dan Sdr. UNYIL/ACIL masih menggunakan sepeda motor.
- Bahwa setelah melakukan pengerusakan Pintu Gerbang milik Saksi Korban Saksi dan teman – teman Saksi langsung pulang dan Terdakwa Pulang kerumahnya Kp. Setasion Kadungora dan Saksi Saksi HADI, Sdr. RUDI pulang kerumah Saksi HADI untuk istirahat karna posisi masih dalam keadaan pengaruh alkohol sedangkan Sdr. LUKI dan Sdr. UNYIL/ACIL pulang kearah Jalan baru Kadungora.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pengerusakan tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 22.30 wib di Kp. Pangantingan Ds. Jangkurang Kec. Leles Kab. Garut.
- Bahwa yang telah melakukan Pengerusakan pintu gerbang milik korban oleh terdakwa dan teman – teman saya Saksi HADI Alamat. Kp. Kertasari Ds. Cisaat Kec. Kadungora Garut, Sdr TEGUH alamat Kp. Talun Kec. Kadungora Kab. Garut, Sdr. LUKI Alamat. Kp. Pasantren Girang Kadungora Kab. Garut, Sdr. RUDI Alamat. Kp. Cibuluh Kidul Ds. Cikembulan Kec. Kadungora Kab. Garut. Dan Terdakwa juga melakukan pengerusakan pintu gerbang dan mengambil CCTV milik korban.
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui rumah siapa yang telah dirusak oleh saya bersama teman – teman saya dan saya tahu setelah ditunjukan oleh Sdr. LUKI dan saya dengan korban tidak ada hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga/family namun setelah diberitahu oleh pemeriksa bahwa rumah tersebut milik Sdr. ASEP.

- Bahwa barang yang telah terdakwa rusak adalah pintu gerbang dengan cara menendang sebanyak 5 kali dengan kaki sebelah kanan serta memukul gerbang sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan dan saya tidak menggunakan alat yang lain setelah itu saya melakukan mengambil 1 (satu) buah CCTV yang posisi berada di atas tembok pintu gerbang dengan cara memanjat.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah CCTV tidak seijin dari pemiliknya dan oleh saya barang tersebut dibuang berjarak dari rumah korban + 100 meter maksud saya untuk menghilangkan jejak pada waktu saya dan tetapan – teman Terdakwa telah melakukan pengrusakan pintu gerbang rumah milik korban.
- Bahwa pada waktu Terdakwa dan teman – teman saya melakukan pengrusakan pintu gerbang dan mengambil CCTV yang melihat yang saya tahu adalah teman – teman saya saja karna pada waktu melakukan waktunya sudah malam hari dan dalam keadaan sepi.
- Bahwa yang merencanakan tersebut adalah Saksi HADI awalnya untuk mencari Sdr. IWA dan Saksi HADI menanyakan kepada Sdr. LUKI dengan berkata “ki maneh apal teu imah si iwa” ki kamu tahu tidak rumah Sdr. IWA kemudian Sdr LUKI berkata “hayu urang apal imah si iwa” la saya tahu rumah Sdr. IWA” kemudian saya ikut berangkat dengan menggunakan mobil Bak Grand-Max yang dikemudikan oleh Sdr. RUDI dan yang berada didalam mobil adalah Sdr. RUDI (sopir) Saksi HADI dan saya sedangkan dibelakang Sdr. TEGUH dan Sdr. LUKI menggunakan sepeda motor di bonceng oleh Sdr. UNYIL teman Sdr. LUKI dan yang duluan adalah Sdr. LUKI yang tahu rumah Sdr. IWA.
- Bahwa terdakwa dulu kerumah Sdr. IWA namun Sdr IWA tidak ditemukan kemudian Sdr. LUKI berhenti dan telah menunjukan kerumah korban dengan berkata “tah si IWA sok aya dimah didieu di imah H. ASEP” disini Sdr. IWA suka berada dirumah Sdr. H. ASEP SIROJUDIN” kemudian Sdr. MAHMUD dan Saksi HADI turun dari mobil dan saya awalnya mengetuk gerbang pinggir rumah Sdr. ASEP SIROJUDIN setelah ada yang keluar 1 (satu) orang laki – laki keliatannya udah tua dan saya bertanya keorang terbut “iye imah si asep sirojudin lain ” ini rumah asep sirojudian bukan“dan benjawab orang tersebut “sates disebelahna bumi asep sirojudianmah” bukan rumah asep sirojudian disebalah rumah saya” setelah itu saya pindah kerumah

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kemudian saya melakukan pemanggilan berkata "ASEP-ASEP" sambil melakukan pengerusakan Pintu gerbang rumah bersmaa Saksi HADI, dan Sdr. TEGUH Turun dari mobil melakukan pengerusakan berikut Sdr. LUKI namun saya tidak mengetahui bahwa Sdr. RUDI telah melakukan pengerusakan pintu gerbang melakukan pengerusakan pintu Gerbang tersebut dengan cara dipukul dan ditendang dan setelah melakukan pengerusakan saya telah melihat ada CCTV di atas tembok pintu Gerbang kemudian saya mengambil CCTV tersebut dengan maksud untuk menghilangkan jejak setelah itu oleh saya di buang.

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut di atas dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti ke persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) buah Besi Gerendel Pintu Gerbang.
- 1 (satu) unit Kendaraan Merk/Type : DAIHATSU/S402RP-TMRFJJKP/PICK UP, No. Pol: D-8470WH, Tahun 2021, Warna Hitam, No. Ka: MHKT3CA1JMK026147, No. Sin: 3SZDHD4403.
- 1 (satu) buah STNK Merk/Type : DAIHATSU/S402RP-TMRFJJKP/PICK UP, No. Pol: D-8470WH An. ASEP SAEPUDIN Alamat. Kp. Cikurutug Rt. 003 Rw. 013 Cicalengka Wetan Cicalengka.
- 1 (satu) buah Kunci Kontak.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ada membacakan hasil Surat Visum Et Repertum RSUD dr. Slamet Nomor :445.5/1243.2/RSU/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi SYAHRUL SYOLAHUDIN Bin ASEP dengan kesimpulan pemeriksaan tidak ditemukan luka-luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MAHMUD ABDULLAH Bin FIKRI bersama-sama dengan saksi HADI SONJAYA Als. TUMIN Bin UJANG RUHIYAT, sdr. LUKI LUKMAN Bin (Alm) OLIH dan sdr.TEGUH ARYANTO Bin SARIF HIDAYAT (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Kp. Pangantingan Ds. Jangkurang Kec. Leles Kab. Garut,

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berawal pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Kp. Pangantingan Ds. Jangkurang Kec. Leles Kab. Garut telah terjadi pengerusakan yang dilakukan oleh Saksi HADI SONJAYA Als. TUMIN Bin UJANG RUHIYAT, Sdr. LUKI LUKMAN Bin (Alm) OLIH, dan Sdr.TEGUH ARYANTO Bin SARIF HIDAYAT.

- Bahwa awalnya terdakwa sedang ada acara minum minuman keras di Jl. Baru Kadungora dan berbincang biasa dan saat itu Saksi HADI SONJAYA Als. TUMIN Bin UJANG RUHIYAT teringat kepada seseorang yang bernama Sdr. IWA akan tetapi Saksi HADI SONJAYA Als. TUMIN Bin UJANG RUHIYAT tidak mengetahui keberadaan Sdr. IWA tersebut. Lalu Saksi HADI SONJAYA Als. TUMIN Bin UJANG RUHIYAT meminta kepada temannya untuk mencari Sdr. IWA dan Saksi HADI SONJAYA Als. TUMIN Bin UJANG RUHIYAT menanyakan kepada Sdr. LUKI LUKMAN Bin (Alm) OLIH karena Sdr. LUKI LUKMAN Bin (Alm) OLIH beralamat di Jl. Jangkurang dan pasti mengetahuinya.
- Bahwa setelah acara minum minuman keras tersebut Saksi Hadi langsung diantar oleh sdr. Luki dan berangkat dengan menggunakan mobil bak milik Saksi HADI SONJAYA Als. TUMIN Bin UJANG RUHIYAT, Terdakwa MAHMUD ABDULLAH Bin FIKRI dan sopir sdr.RUDI HERDIANA yang berada didalam mobil dan yang berada dibelakang hanya Sdr.TEGUH ARYANTO Bin SARIF HIDAYAT sedangkan Sdr. LUKI LUKMAN Bin (Alm) OLIH menggunakan sepeda motor.
- Bahwa setelah Sdr. LUKI LUKMAN menunjukan bahwa Sdr. IWA sering berada di rumah korban saksi ASEP SIROJUDIN, kemudian Terdakwa MAHMUD ABDULLAH Bin FIKRI dan Sdr.TEGUH ARYANTO turun dari mobil sedangkan sdr.RUDI HERDIANA berada didalam mobil.
- Bahwa kemudian Saksi HADI SONJAYA Als. TUMIN Bin UJANG RUHIYAT dan Terdakwa MAHMUD ABDULLAH Bin FIKRI langsung melakukan pengerusakan pintu gerbang rumah dengan cara ditendang dan dipukul bersama-sama dengan Terdakwa MAHMUD ABDULLAH Bin FIKRI sebanyak 7 (tujuh) kali, Sdr. LUKI LUKMAN dan Sdr.TEGUH ARYANTO masing-masing menendang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa MAHMUD ABDULLAH Bin FIKRI telah mengambil dan merusak CCTV yang ada dirumah Korban saksi ASEP SIROJUDIN dengan maksud untuk menghilangkan jejak kejadian pengerusakan tersebut.
- Bahwa setelah itu, Saksi HADI SONJAYA diberi tahu oleh Sdr. LUKI LUKMAN bahwa rumah tersebut adalah rumah milik Saksi ASEP SIROJUDIN dan rumah tersebut bukan milik Sdr. IWA kemudian para Saksi dan yang lainnya pergi

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pulang. Kerugian yang dialami Saksi ASEP SIROJUDIN kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *tunggal*, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara Terang-Terangan Dan Secara Bersama-Sama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap suatu delik secara rasional harus ada pembebanan pertanggungjawaban, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini harus ada dan dianggap melekat pada pasal suatu tindak pidana (kejahatan dan atau pelanggaran). Sehubungan dengan hal itu, dalam kebiasaan praktik peradilan cukup jelas disepakati, yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa, salah satunya adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian *barang siapa* adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama Terdakwa Mahmud Abdullah Bin Fikri, dan ternyata *Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya*, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ternyata Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta akan diadili di persidangan Pidana pada Pengadilan Negeri Garut ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur *barang siapa* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan terbukti ;

Ad.2. Unsur Secara Terang-Terangan Dan Secara Bersama-Sama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa MAHMUD ABDULLAH Bin FIKRI bersama-sama dengan saksi HADI SONJAYA Als. TUMIN Bin UJANG RUHIYAT, sdr. LUKI LUKMAN Bin (Alm) OLIH dan sdr.TEGUH ARYANTO Bin SARIF HIDAYAT (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Kp. Pangantingan Ds. Jangkurang Kec. Leles Kab. Garut, berawal pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Kp. Pangantingan Ds. Jangkurang Kec. Leles Kab. Garut telah terjadi pengerusakan yang dilakukan oleh Saksi HADI SONJAYA Als. TUMIN Bin UJANG RUHIYAT, Sdr. LUKI LUKMAN Bin (Alm) OLIH, dan Sdr.TEGUH ARYANTO Bin SARIF HIDAYAT.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa sedang ada acara minum minuman keras di Jl. Baru Kadungora dan berbincang biasa dan saat itu Saksi HADI SONJAYA Als. TUMIN Bin UJANG RUHIYAT teringat kepada seseorang yang bernama Sdr. IWA akan tetapi Saksi HADI SONJAYA Als. TUMIN Bin UJANG RUHIYAT tidak mengetahui keberadaan Sdr. IWA tersebut. Lalu Saksi HADI SONJAYA Als. TUMIN Bin UJANG RUHIYAT meminta kepada temannya untuk mencari Sdr. IWA dan Saksi HADI SONJAYA Als. TUMIN Bin UJANG RUHIYAT menanyakan kepada Sdr. LUKI LUKMAN Bin (Alm) OLIH karena Sdr. LUKI LUKMAN Bin (Alm) OLIH beralamat di Jl. Jangkurang dan pasti mengatahuinya.

Menimbang, bahwa setelah acara minum minuman keras tersebut Saksi Hadi langsung diantar oleh sdr. Luki dan berangkat dengan menggunakan mobil bak milik Saksi HADI SONJAYA Als. TUMIN Bin UJANG RUHIYAT, Terdakwa MAHMUD ABDULLAH Bin FIKRI dan sopir sdr.RUDI HERDIANA yang berada didalam mobil dan yang berada dibelakang hanya Sdr.TEGUH ARYANTO Bin SARIF HIDAYAT sedangkan Sdr. LUKI LUKMAN Bin (Alm) OLIH menggunakan sepeda motor.

Menimbang, bahwa setelah Sdr. LUKI LUKMAN menunjukan bahwa Sdr. IWA sering berada di rumah korban saksi ASEP SIROJUDIN, kemudian Terdakwa

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUD ABDULLAH Bin FIKRI dan Sdr.TEGUH ARYANTO turun dari mobil sedangkan sdr.RUDI HERDIANA berada didalam mobil.

Menimbang, bahwa kemudian Saksi HADI SONJAYA Als. TUMIN Bin UJANG RUHIYAT dan Terdakwa MAHMUD ABDULLAH Bin FIKRI langsung melakukan pengrusakan pintu gerbang rumah dengan cara ditendang dan dipukul bersama-sama dengan Terdakwa MAHMUD ABDULLAH Bin FIKRI sebanyak 7 (tujuh) kali, Sdr. LUKI LUKMAN dan Sdr.TEGUH ARYANTO masing-masing menendang sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa MAHMUD ABDULLAH Bin FIKRI telah mengambil dan merusak CCTV yang ada dirumah Korban saksi ASEP SIROJUDIN dengan maksud untuk menghilangkan jejak kejadian pengrusakan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah itu, Saksi HADI SONJAYA diberi tahu oleh Sdr. LUKI LUKMAN bahwa rumah tersebut adalah rumah milik Saksi ASEP SIROJUDIN dan rumah tersebut bukan milik Sdr. IWA kemudian para Saksi dan yang lainnya pergi untuk pulang. Kerugian yang dialami Saksi ASEP SIROJUDIN kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Secara Terang-Terangan Dan Secara Bersama-sama Menggunakan Kekerasan terhadap Barang terpenuhi dan terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa, Majelis Hakim lebih sependapat dengan Jaksa/Penuntut Umum walaupun dengan pertimbangan yang berbeda, oleh karena itu pembelaan dari Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Besi Gerendel Pintu Gerbang.
- 1 (satu) unit Kendaraan Merk/Type : DAIHATSU/S402RP-TMRFJJKP/PICK UP, No. Pol: D-8470WH, Tahun 2021, Warna Hitam, No. Ka: MHKT3CA1JMK026147, No. Sin: 3SZDHD4403.
- 1 (satu) buah STNK Merk/Type : DAIHATSU/S402RP-TMRFJJKP/PICK UP, No. Pol: D-8470WH An. ASEP SAEPUDIN Alamat. Kp. Cikurutug Rt. 003 Rw. 013 Cicalengka Wetan Cicalengka.
- 1 (satu) buah Kunci Kontak.

dalam persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut ada pemiliknya, akan tetapi barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut seharusnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara atas nama saksi HADI SONJAYA Als. TUMIN Bin UJANG RUHIYAT, Dkk.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengaku terus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam berita acara persidangan telah dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;



Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mahmud Abdullah Bin Fikri tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mahmud Abdullah Bin Fikri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Besi Gerendel Pintu Gerbang.
 - 1 (satu) unit Kendaraan Merk/Type : DAIHATSU/S402RP-TMRFJJKP/PICK UP, No. Pol: D-8470WH, Tahun 2021, Warna Hitam, No. Ka: MHKT3CA1JMK026147, No. Sin: 3SZDHD4403.
 - 1 (satu) buah STNK Merk/Type : DAIHATSU/S402RP-TMRFJJKP/PICK UP, No. Pol: D-8470WH An. ASEP SAEPUDIN Alamat. Kp. Cikurutug Rt. 003 Rw. 013 Cicalengka Wetan Cicalengka.
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara atas nama saksi HADI SONJAYA Als. TUMIN Bin UJANG RUHIYAT, Dkk.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh kami, Nurrahmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H., M.H., Ahmad Renardhien, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aam Heryana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Fadhil Razief Hertadamanik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri, dalam persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryam Broo, S.H., M.H.,

Nurrahmi, S.H., M.H.,

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Aam Heryana, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)